



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Domisili dan Bentuk Hukum**

Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdiri pada tanggal 10 Agustus 1965 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, terletak di bagian timur Provinsi Jambi dan berada pada posisi silang dilalui jalur laut yang berhadapan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura dan juga merupakan jalur yang menghubungkan antar provinsi di Pulau Sumatera pada daerah Lintas Timur Sumatera. Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlokasi di Provinsi Jambi, dan ibukotanya adalah Kuala Tungkal.

#### **1.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok**

Sifat operasi dan kegiatan pokok Pemerintah Daerah merujuk pada karakteristik utama dan tugas-tugas inti yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menjalankan roda pemerintahan di wilayahnya.

Secara umum, Sifat Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Otonomi

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

2. Desentralisasi

Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

3. Tugas Pembantuan

Pemerintah Daerah juga menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, yaitu tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Kegiatan pokok Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib, seperti pendidikan dasar, kesehatan masyarakat, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, seperti pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- c. Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus



(DAK), serta pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, dan administrasi pemerintahan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. LKPD yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan-Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Disadari bersama bahwa keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat dicapai dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan di bidang pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah kepada DPRD atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Oleh karena itu diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disajikan dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan sebagai berikut.

#### **1. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.



2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, Dana Cadangan, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan Arus Kas. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi pengguna anggaran sesuai anggaran yang telah disediakan;



5. Menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendanai aktivitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendanai aktivitas pemerintahan dan pembangunan.

#### **1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **1.4.1. Landasan Hukum Operasional Kegiatan**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

##### **1.4.2. Landasan Hukum Penyusunan LKPD**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6883)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten



Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 22);

### **1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 terdiri dari tujuh bab yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut.

#### **Bab I. Pendahuluan**

- 1.1 Domisili dan Bentuk Hukum
- 1.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.4. Pemenuhan Belanja Mandatory Spending Dan Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal
- 2.5. Indikator Posisi Keuangan APBD

#### **Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan yang telah Ditetapkan

#### **Bab IV. Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

**Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**

- 5.1. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan atas Neraca
- 5.4. Penjelasan atas Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan atas Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

**Bab VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan**

- 6.1. Manajemen dan Lembaga Legislatif
- 6.2. Letak Wilayah Geografi
- 6.3. Luas Wilayah
- 6.4. Topografi
- 6.5. Karakteristik Wilayah
- 6.6. Kelembagaan
- 6.7. Kerjasama Dengan Pihak-Pihak Lain

**Bab VII. Penutup**

- 7.1. Penutup